



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISLAWATI ALIAS WATI ALIAS MAMA TIAS BINTI MUHAMAD**
2. Tempat lahir : Kuala Kuayan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 April 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pilang Munduk, RT. 01, Desa Pilang Munduk, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah” berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pen.Pid-PH/2023/PN Ksn tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS Binti MUHAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu berat kotor ± 250,81 Gram.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus.
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexandre Christie.
 - 1 (satu) buah bola plastik warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529.

Dirampas untuk Negara

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan diterapkannya Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun dengan alasan masih terlalu berat karena Terdakwa masih muda yang kedepannya masih dapat memperbaiki diri yang apabila terlalu lama dalam penjara akan berdampak tidak baik bagi diri Terdakwa, mengingat kondisi penjara dewasa ini sangat memprihatinkan sehingga tujuan pemidanaan itu sendiri yang membuat efek jera dan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana tidak akan tercapai, selain itu juga Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-88/KSNGN/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MISLAWATI Als WATI Als MAMA TIAS Binti MUHAMAD bersama saksi Restu Mandika dan saksi Sutrisman Gea (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli Tahun 2023 bertempat di jalan Trans Kalimantan Km. 16 Desa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bermufakat secara tanpa hak, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula saat terdakwa mendapatkan telpon dari seseorang yang bernama BOSQQ (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di kota Sampit pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Restu Mandika untuk menemani terdakwa berangkat ke Sampit untuk mengambil sabu, dan atas ajakan tersebut saksi Restu Mandika menyetujuinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli sekitar jam 09.30 WIB saksi Restu Mandika datang kerumah terdakwa untuk menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan nopol KH 1618 HF yang dikemudikan seseorang yang belakangan terdakwa kenal bernama saksi Sutrisman Gea, selanjutnya mereka bertiga berangkat ke kota Sampit dengan tujuan mengambil sabu sesuai instruksi dari Sdr. BOSQQ, setelah menempuh perjalanan sekitar 13 (tiga belas) jam akhirnya tiba dikota sampit sekitar jam 22.30 WIB, setibanya dikota sampit terdakwa langsung menghubungi Sdr. BOSQQ melalui aplikasi WA dan memberitahukan kepada Sdr. BOSQQ bahwa terdakwa bersama saksi Restu Mandika dan saksi SUTRISMAN GEA telah tiba dikota Sampit dan memberitahukan alamat tempat mereka menginap. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa mendapatkan panggilan telpon dari Sdr. BOSQQ yang memberitahukan bahwa barang berupa narkotika jenis sabu sebentar lagi akan diantarkan oleh seseorang kurir dan akan diletakkan di belakang mobil yang terdakwa tumpangi dan sabu tersebut dikemas didalam sebuah bola plastik warna hijau. Setelah menerima informasi tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi Restu Mandika, kemudian bersama saksi Restu Mandika terdakwa berjalan menuju tempat parkir kendaraan yang mereka tumpangi kemarin dan benar dibelakang kendaraan tersebut terdakwa temukan 1 (satu) buah bola plastik berwarna hijau setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis sabu, selanjutnya barang berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Restu Mandika

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi Sdr. BOSQQ untuk memberitahukan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang berada didalam bola plastik warna hijau tersebut telah diterima. Dalam percakapan tersebut Sdr. BOSQQ memberikan instruksi berikutnya yaitu narkoba jenis sabu yang kedua akan dilempar di lokasi sekitar bandara kota Sampit. Setelah menerima dan mengetahui instruksi tersebut terdakwa bersama saksi RESTU MANDIKA dan saksi SUTRISMAN GESA berangkat menuju lokasi sekitar bandara udara kota Sampit, setelah sampai di sekitar lokasi kawasan Bandara Sampit terdakwa kembali menghubungi Sdr. BOSQQ untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada disekitar lokasi bandara, berselang beberapa menit kemudian setelah memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. BOSQQ, terdakwa mendapatkan panggilan handphone melalui aplikasi WA dengan nomor yang tidak terdakwa kenal dengan nomor 081256399664 yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexandre Christie telah diletakkan di pinggir jalan masuk bandara, setelah menerima informasi tersebut terdakwa mengarahkan saksi RESTU MANDIKA untuk menuju lokasi lemparan narkoba jenis sabu yang dimaksud, selanjutnya terdakwa mendengar saksi RESTU memerintahkan saksi SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan mobil dengan tujuan mengikuti arahan dari terdakwa, selanjutnya setelah tiba di lokasi dimaksud dan mendapatkan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak jam tangan selanjutnya terdakwa membuka kotak jam tangan tersebut yang ternyata berisi 2 (dua) bungkus ukuran sedang narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu tersebut kepada saksi RESTU MANDIKA sehingga total sabu yang terdakwa ambil bersama saksi Restu Mandika dan Saksi Sutrisman Gea sebanya 3 (tiga) bungkus yang diperkirakan terdakwa seberat \pm 250 (dua ratus lima puluh) gram.

Bahwa BNN Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba jenis sabu menggunakan kendaraan kemudian saksi RISALDY SYAHRIR, SE. dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd melihat 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang mencurigakan melintas di Jalan trans Kalimantan Km. 16 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah kemudian diberhentikan oleh tim petugas BNNP Kalimantan Tengah dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Santoso ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu yang disimpan dibalik kantong sarung jok belakang tempat duduk

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang sebelah sopir atau kursi sebelah kiri yang diletakkan oleh Saksi RESTU, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak pukul tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang dikuasai oleh Terdakwa MISLAWATI, 1 (satu) unit handphone merk oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dikuasai Saksi RESTU, sedangkan dari kekuasaan saksi SUTRISMAN GEA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810 dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Wuling Conifero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan nopol KH 1618 HF, selanjutnya terdakwa bersama saksi RESTU dan saksi SUTRISMAN GEA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 Nomor : 570/LHP/IX/PNBP/2023 dan Nomor : 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 3 (tiga) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Restu Mandika, dan saksi Sutrisman Gea menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu dilakukan dengan tanpa seijin dari pihak berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MISLAWATI Als WATI Als MAMA TIAS Binti MUHAMAD bersama saksi Restu Mandika dan saksi Sutrisman Gea (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli Tahun 2023 bertempat di jalan Trans Kalimantan Km. 16 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah bermufakat dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa BNN Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada pengiriman narkotika jenis sabu menggunakan kendaraan kemudian saksi RISALDY SYAHRIR, SE. dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd melihat 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang mencurigakan melintas di Jalan trans Kalimantan Km. 16 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah kemudian diberhentikan oleh tim petugas BNNP Kalimantan Tengah dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Santoso ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu yang disimpan dibalik kantong sarung jok belakang tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kursi sebelah kiri yang diletakkan oleh Saksi RESTU, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak pukul tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang dikuasai oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISLAWATI, 1 (satu) unit handphone merk oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dikuasai Saksi RESTU, sedangkan dari kekuasaan saksi SUTRISMAN GEA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810 dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan nopol KH 1618 HF, selanjutnya terdakwa bersama saksi RESTU dan saksi SUTRISMAN GEA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 Nomor : 570/LHP/IX/PNBP/2023 dan Nomor : 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 3 (tiga) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Restu Mandika dan Saksi Sutrisman Gea dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Risaldy Syahrir, S.E., Bin Syahrir A. Pondi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalteng antara lain yaitu Sdr. UNDY PAMBUDI, S.Pd.
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut antara lain 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. RESTU MANDIKA Bin YEPERSON dan Sdr. SUTRISMAN GEA Anak Dari YAHUDI GEA dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa yang bernama Sdri. MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS Binti MUHAMAD;
- Bahwa saat itu mereka ditangkap dalam hal mengedarkan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I narkoba jenis sabu, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu di Kota Sampit berdasarkan atas instruksi/perintah Sdr. BOSQQ dengan nomor Handphone +639455292790;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA setelah ditangkap di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan pula penggeledahan terhadap kendaraan roda empat yakni sebuah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh Sdr. SUTRISMAN GEA dan ditumpangi oleh Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA yang duduk di baris kedua dari depan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan yang Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA tumpangi, yang sebelum penangkapan tersebut telah diletakkan dan disembunyikan oleh Sdr. RESTU MANDIKA di tempat tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA berawal dari Saksi beserta Tim BNNP Kalteng

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu dari Kota Sampit ke Kota Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim dari BNNP Kalteng termasuk Saksi dan Sdr. UNDY PAMBUDI, S.Pd., kemudian melakukan penyelidikan di sekitar daerah yang diduga akan dijadikan tempat bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim dari BNNP Kalteng melihat 3 (tiga) orang yang berada di dalam kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang berhenti-henti seperti menunggu seseorang serta berjalan pelan seperti menghindari razia Kepolisian, kemudian kami dari Tim BNNP Kalteng melakukan penangkapan terhadap (3) tiga orang tersebut dan dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kendaraan yang dikendarai dan ditemukan di dalam kendaraan roda empat yang dikendarai, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan, dari hasil interogasi Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut atas suruhan seseorang yang dikenal dan biasa dipanggil oleh Terdakwa dengan nama "BOSQQ", selanjutnya Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA dibawa ke kantor BNNP Kalteng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Kota Sampit atas instruksi atau arahan Sdr. "BOSQQ";
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peredaran narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali saja atas suruhan/perintah dari Sdr. BOSQQ, sedangkan hubungan antara Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA adalah sebatas teman biasa saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau disita dari Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api disita dari Sdr. RESTU MANDIKA sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF disita dari Sdr. SUTRISMAN GEA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Undy Pambudi, S.Pd., Bin Sarino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalteng antara lain yaitu Sdr. RISALDY SYAHRIR, S.E.;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut antara lain 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. RESTU MANDIKA Bin YEPERSON dan Sdr. SUTRISMAN GEA Anak Dari YAHUDI GEA dan 1 (satu) orang perempuan yaitu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Sdri. MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS
Binti MUHAMAD;

- Bahwa saat itu mereka ditangkap dalam hal mengedarkan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I narkoba jenis sabu, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu di Kota Sampit berdasarkan atas instruksi/perintah Sdr. BOSQQ dengan nomor Handphone +639455292790;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA setelah ditangkap di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan pula penggeledahan terhadap kendaraan roda empat yakni sebuah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh Sdr. SUTRISMAN GEA dan ditumpangi oleh Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA yang duduk di baris kedua dari depan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan yang Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA tumpangi, yang sebelum penangkapan tersebut telah diletakkan dan disembunyikan oleh Sdr. RESTU MANDIKA di tempat tersebut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA berawal dari Saksi beserta Tim BNNP Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu dari Kota Sampit ke Kota Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim dari BNNP Kalteng termasuk Saksi dan Sdr. RISALDY SYAHRIR, S.E., kemudian melakukan penyelidikan di sekitar daerah yang diduga akan dijadikan tempat bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim dari BNNP Kalteng melihat 3 (tiga) orang yang berada di dalam kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF dengan gerak-gerik yang

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan yang berhenti-henti seperti menunggu seseorang serta berjalan pelan seperti menghindari razia Kepolisian, kemudian kami dari Tim BNNP Kalteng melakukan penangkapan terhadap (3) tiga orang tersebut dan dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kendaraan yang dikendarai dan ditemukan di dalam kendaraan roda empat yang dikendarai, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan, dari hasil interogasi Terdakwa, narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut atas suruhan seseorang yang dikenal dan biasa dipanggil oleh Terdakwa dengan nama "BOSQQ", selanjutnya Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA dibawa ke kantor BNNP Kalteng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Kota Sampit atas instruksi atau arahan Sdr. "BOSQQ";
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peredaran narkotika jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali saja atas suruhan/perintah dari Sdr. BOSQQ, sedangkan hubungan antara Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA adalah sebatas teman biasa saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau disita dari Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI



(2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api disita dari Sdr. RESTU MANDIKA sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF disita dari Sdr. SUTRISMAN GEA;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Badan Narkoba Nasional Provinsi Kalimantan Tengah terkait tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalteng pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan 2 (dua) orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA, yang mana kami bersama-sama mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh Sdr. SUTRISMAN GEA, sementara Terdakwa duduk bersama Sdr. RESTU MANDIKA berada pada posisi di kursi penumpang baris kedua dari depan pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas BNNP Kalteng, Terdakwa duduk bersama dengan Sdr. RESTU MANDIKA berada pada posisi di kursi penumpang baris kedua dari depan, pada saat penangkapan di dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang terbungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus yang diletakkan sebelumnya oleh Sdr. RESTU MANDIKA di belakang kantong jok 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang Terdakwa tumpangi bersama dengan Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA, dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari seseorang di Kota Sampit atas instruksi seseorang yang Terdakwa kenal dan Terdakwa save di handphone Terdakwa dengan sebutan "BOSQQ" dengan nomor handphone +639455292790, di handphone 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407 milik Terdakwa, sementara di 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529 Terdakwa save dengan sebutan "BOSQ" dengan nomor handphone 081348775728;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. RESTU MANDIKA sudah sejak lama sekitar awal tahun 2022, berawal dari Sdr. RESTU MANDIKA sering datang ngobrol ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Pilang Munduk, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. RESTU MANDIKA untuk berbisnis narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil bersama Sdr. RESTU MANDIKA di Kota Sampit, sedangkan untuk Sdr. SUTRISMAN GEA, Terdakwa baru mengenalnya melalui Sdr. RESTU MANDIKA di saat Sdr. RESTU MANDIKA mengajak Sdr. SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF, dan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pertemanan biasa saja;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang yang Terdakwa sebut dengan "BOSQQ" untuk menerima narkoba jenis sabu di Kota Sampit berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telpon via aplikasi Wa dari Sdr. BOSQQ dengan nomor handphone +639455292790 ke handphone milik Terdakwa dengan nomor GSM 081255410782, dengan maksud Sdr. BOSQQ menginstruksikan kepada Terdakwa untuk menerima atau mengambil narkoba jenis sabu di Kota Sampit pada Kamis tanggal 06 Juli 2023, setelah menerima instruksi dan tawaran dari Sdr. BOSQQ tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. RESTU MANDIKA melalui handphone dengan nomor GSM 082278916791, dengan tujuan mengajak Sdr. RESTU MANDIKA untuk berangkat ke Kota Sampit untuk menerima narkoba jenis sabu atas instruksi Sdr. BOSQQ, selanjutnya ajakan Terdakwa tersebut diiyakan oleh Sdr. RESTU MANDIKA, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. RESTU MANDIKA datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menjemput Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA dengan tujuan ke Kota Sampit, setelah menempuh perjalanan sekitar 13 (tiga belas) jam perjalanan akhirnya tiba di Kota Sampit sekitar pukul 22.30 WIB pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya kami menginap di rumah rekan Terdakwa di sekitar Kota Sampit, setibanya di Kota Sampit Terdakwa ada menghubungi Sdr. BOSQQ melalui aplikasi WA dengan Video Call dengan memberitahukan kepada Sdr. BOSQQ bahwa Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA telah tiba di Kota Sampit, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa mendapatkan panggilan telpon dari Sdr. BOSQQ bahwa barang berupa narkoba jenis sabu sebentar lagi akan diantarkan atau diletakkan di belakang mobil yang Terdakwa tumpangi oleh seseorang kurir dimana barang berupa narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam sebuah bola plastik warna hijau, selanjutnya setelah menerima instruksi tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut segera akan diantarkan, selanjutnya Terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. RESTU MANDIKA, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA menuju ke tempat parkir kendaraan yang Terdakwa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangangi bersama Sdr. RESTU MANDIKA tersebut dan benar di belakang kendaraan roda empat yang Terdakwa tumpangangi tersebut terdapat 1 (satu) buah bola plastik dan setelah Terdakwa buka bola plastik warna hijau tersebut terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu, selanjutnya barang berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. RESTU MANDIKA, selanjutnya setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terimakan, selanjutnya Terdakwa melakukan panggilan handphone kepada Sdr. BOSQQ dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Sdr. BOSQQ bahwa barang berupa narkotika jenis sabu yang berada di dalam bola plastik warna hijau tersebut telah diterimakan, kemudian Sdr. BOSQQ memberikan instruksi berikutnya bahwa barang berupa narkotika jenis sabu yang kedua selanjutnya akan dilempar di lokasi sekitar bandara Kota Sampit, setelah menerima dan mengetahui instruksi kedua tersebut Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA berangkat menuju lokasi sekitar bandara udara Kota Sampit menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA, setelah sampai di sekitar lokasi kawasan bandara Sampit Terdakwa selanjutnya menghubungi Sdr. BOSQQ untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di sekitar lokasi bandara, berselang beberapa menit kemudian setelah memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. BOSQQ, Terdakwa mendapatkan panggilan handphone melalui aplikasi WA dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal yakni 081256399664 yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie telah diletakkan dipinggir jalan masuk bandara, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa mengarahkan Sdr. RESTU MANDIKA untuk menuju lokasi lemparan narkotika jenis sabu yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa mendengar Sdr. RESTU MANDIKA memerintahkan Sdr. SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan kendaraan roda empat yang kami tumpangangi dengan tujuan mengikuti arahan dari Terdakwa untuk menuju tempat diletakkannya narkotika jenis sabu yang dimaksud, selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak jam tangan tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka kotak jam tangan tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. RESTU MANDIKA untuk selanjutnya diletakkan ke

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kendaraan yang Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA tumpangi, jadi total secara keseluruhan barang narkoba yang Terdakwa terimakan berjumlah sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa ketahui berapa beratnya secara keseluruhan ataupun masing-masing bungkusnya secara pasti namun perkiraan Terdakwa jumlah total berat narkoba jenis sabu tersebut seberat kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram, setelah kesemua instruksi dari Sdr. BOSQQ Terdakwa laksanakan selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. BOSQQ bahwa kesemua barang telah Terdakwa terimakan, dan selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas untuk segera Terdakwa jual bersama Sdr. RESTU MANDIKA kepada orang-orang yang berada di sana nantinya, di dalam perjalanan menuju Desa Pilang Munduk dari Kota Sampit Sdr. RESTU MANDIKA ada sekali mengambil narkoba jenis sabu yang berada di salah satu bungkus narkoba jenis sabu untuk dimasukkan ke dalam pipet untuk Terdakwa dan Sdr. RESTU MANDIKA konsumsi dalam perjalanan, setelah sampai di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan KM.16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA yang berada di dalam kendaraan roda empat yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA dihentikan oleh beberapa orang yang Terdakwa ketahui belakangan adalah Petugas dari BNNP Kalteng, selanjutnya dilakukan pengeledahan kendaraan serta barang bawaan disaksikan dengan warga sekitarnya, dan ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa narkoba jenis sabu serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. BOSQQ dari seorang rekan Terdakwa, yang bernama Sdr. IMAM dan Terdakwa mengenal Sdr. BOSQQ baru saja sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yakni pada awal bulan Juni 2023 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BOSQQ tersebut dan juga Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. BOSQQ tersebut hanya melalui aplikasi WA dengan fitur Video Call dan yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. BOSQQ tersebut berada di Madura, Terdakwa tahu hal tersebut karena Sdr. BOSQQ pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa Sdr. BOSQQ

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini berada di Madura dan Terdakwa juga pernah melihat langsung wajah dari Sdr. BOSQQ melalui Video Call;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan Sdr. RESTU MANDIKA pasarkan kepada orang-orang penambang emas di Desa tempat tinggal Terdakwa di Desa Pilang Munduk, namun barang narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jualkan karena keburu ketangkap oleh Petugas dari BNNP Kalteng;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. BOSQQ untuk menerima narkoba jenis sabu karena faktor ekonomi, dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dimana Terdakwa diberikan harga oleh Sdr. BOSQQ per onsnya atau per 100 (seratus) gram dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya dapat Terdakwa jual dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per ons nya jadi selisihnya terdapat sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jadi rencananya keuntungan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta membayar utang-utang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. BOSQQ tersebut hanya sekali ini saja;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk berkomunikasi dengan Sdr. BOSQQ dalam menerima instruksi lokasi penerimaan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut serta berperan sebagai pengambil barang narkoba jenis sabu tersebut jika diletakkan di suatu tempat dan menjualkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya, peran dari Sdr. RESTU MANDIKA adalah menemani Terdakwa selama dalam perjalanan hingga sampai balik ke tujuan untuk menerima narkoba jenis sabu dan juga berperan menjualkan nantinya narkoba jenis sabu tersebut serta Sdr. RESTU MANDIKA mengetahui tujuan dari Terdakwa untuk menuju Kota Sampit untuk menerima narkoba jenis sabu atas instruksi Sdr. BOSQQ, peran Sdr. SUTRISMAN GEA adalah sebagai pengemudi kendaraan yang Terdakwa tumpangi bersama Sdr. RESTU MANDIKA serta Sdr. SUTRISMAN GEA tersebut mengetahui tujuan Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA ke Sampit adalah untuk menerima narkoba jenis sabu dan mengetahui juga lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut atas arahan Sdr. RESTU MANDIKA;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram;
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus;
3. 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie;
4. 1 (satu) buah bola plastik warna hijau;
5. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407;
6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah karena telah membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Petugas BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu dari Kota Sampit ke Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar daerah yang diduga akan dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Tim atau Petugas BNNP Kalimantan Tengah melihat 3 (tiga) orang yang berada di dalam sebuah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF dengan gerak-gerik mencurigakan, berhenti seperti menunggu seseorang serta berjalan pelan seperti menghindari razia pihak Kepolisian, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang tersebut baik pada badan maupun kendaraan, dan pada kendaraan mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah supir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan, kemudian Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA dibawa ke Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA, bermula saat Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. BOSQQ pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang menyuruh atau menginstruksikan Terdakwa untuk menerima atau mengambil narkoba jenis sabu di Kota Sampit pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, setelah mendapat instruksi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. RESTU MANDIKA melalui telepon dengan tujuan mengajak Sdr. RESTU MANDIKA berangkat ke Kota Sampit untuk menerima narkoba jenis sabu dan disetujui oleh Sdr. RESTU MANDIKA, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Sdr. RESTU MANDIKA datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA, selanjutnya Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA menuju ke Kota Sampit dan tiba pada pukul 22.30 WIB, setibanya di Kota Sampit, Terdakwa ada

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. BOSQQ dan memberitahukan bahwa Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA telah tiba di Kota Sampit dan menginap di rumah rekan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. BOSQQ yang memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sebentar lagi akan diantarkan atau diletakkan oleh seorang kurir dan akan diletakkan di belakang mobil yang Terdakwa tumpangi dan dikemas di dalam sebuah bola plastik warna hijau, setelah menerima instruksi tersebut kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. RESTU MANDIKA, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA menuju ke tempat parkir mobil yang mereka tumpangi dan benar di belakang mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah bola plastik warna hijau dan setelah Terdakwa buka isinya adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. RESTU MANDIKA, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BOSQQ dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ada di dalam bola plastik warna hijau telah diterima, kemudian Sdr. BOSQQ memberikan instruksi berikutnya kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang kedua selanjutnya akan dilempar di lokasi sekitar bandara Kota Sampit, kemudian setelah menerima dan mengetahui instruksi tersebut, Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA berangkat menuju lokasi sekitar bandara Kota Sampit menggunakan mobil yang mereka tumpangi sebelumnya, setelah sampai di lokasi, Terdakwa menghubungi Sdr. BOSQQ dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi sekitar bandara Kota Sampit, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. BOSQQ yang memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu ada di dalam 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie yang diletakkan di pinggir jalan masuk bandara, setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa mengarahkan Sdr. RESTU MANDIKA untuk menuju lokasi lemparan narkoba jenis sabu yang dimaksud, kemudian Sdr. RESTU MANDIKA memerintahkan Sdr. SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan mobil yang mereka tumpangi dengan tujuan mengikuti arahan dari Terdakwa menuju ke tempat diletakkannya narkoba jenis sabu tersebut, setelah tiba dan mendapatkan kotak jam tangan tersebut selanjutnya Terdakwa membukanya dan di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. RESTU MANDIKA untuk selanjutnya diletakkan ke dalam mobil yang mereka tumpangi, setelah semua instruksi

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. BOSQQ dilaksanakan, Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. BOSQQ bahwa kesemua barang berupa narkoba jenis sabu telah diterima;

- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA berangkat kembali dari Kota Sampit menuju Desa Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas, di dalam perjalanan tersebut Sdr. RESTU MANDIKA ada sekali mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dalam salah satu bungkus untuk dimasukkan ke dalam pipet yang kemudian Terdakwa dan Sdr. RESTU MANDIKA konsumsi dalam perjalanan, sesampainya di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA yang berada di dalam sebuah mobil yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA dihentikan oleh Petugas dari BNNP Kalimantan Tengah dan dilakukan penggeledahan kendaraan serta barang bawaan yang disaksikan warga sekitar, kemudian ditemukan narkoba jenis sabu serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas dan segera Terdakwa jual bersama Sdr. RESTU MANDIKA kepada orang-orang yang berada di sana;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. BOSQQ untuk menerima narkoba jenis sabu karena faktor ekonomi, dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang, dimana Terdakwa diberikan harga oleh Sdr. BOSQQ untuk setiap 100 (seratus) gram atau per onsnya dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya dapat Terdakwa jual dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga selisihnya sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selisih berupa keuntungan tersebut yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran untuk berkomunikasi dengan Sdr. BOSQQ dalam menerima arahan atau instruksi berupa tempat dan waktu untuk menerima barang berupa narkoba jenis sabu, mengambil dan menjual narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. RESTU MANDIKA memiliki peran untuk menemani Terdakwa selama perjalanan dari berangkat hingga kembali ke tujuan untuk menerima dan menjual narkoba jenis sabu tersebut, Sdr.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISMAN GEA memiliki peran sebagai supir dari mobil yang ditumpangi Terdakwa dan Sdr. RESTU MANDIKA dan juga mengetahui tujuan Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA ke Kota Sampit adalah untuk menerima narkoba jenis sabu serta mengetahui lokasi berdasarkan arahan dari Terdakwa dan Sdr. RESTU MANDIKA;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dan disita dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa berat dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, namun perkiraan Terdakwa beratnya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023, diketahui dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, diketahui hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Mislawati Alias Wati Alias Mama Tias Binti**

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah karena telah membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, dimana dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti dan telah disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529. Terhadap 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023, diketahui dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram dan telah pula dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, diketahui hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah bermula pada saat Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. BOSQQ pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang menyuruh atau menginstruksikan Terdakwa untuk menerima atau mengambil narkotika jenis sabu di Kota Sampit pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, setelah mendapat instruksi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. RESTU MANDIKA melalui telepon dengan tujuan mengajak Sdr. RESTU MANDIKA berangkat ke Kota Sampit untuk menerima narkotika jenis sabu dan disetujui oleh Sdr. RESTU MANDIKA, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Sdr. RESTU MANDIKA datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA, selanjutnya Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA menuju ke Kota Sampit dan tiba pada pukul 22.30 WIB, setibanya di Kota Sampit, Terdakwa ada menghubungi Sdr. BOSQQ dan memberitahukan bahwa Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA telah tiba di Kota Sampit dan menginap di rumah rekan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. BOSQQ yang memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sebentar lagi akan diantarkan atau diletakkan oleh seorang kurir dan akan diletakkan di belakang mobil yang Terdakwa tumpangi dan dikemas di dalam sebuah bola plastik warna hijau, setelah menerima instruksi tersebut kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. RESTU MANDIKA, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA menuju ke tempat parkir mobil yang mereka tumpangi dan benar di belakang mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah bola plastik warna hijau dan setelah Terdakwa buka isinya adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. RESTU MANDIKA, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BOSQQ dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang ada di dalam bola plastik

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau telah diterima, kemudian Sdr. BOSQQ memberikan instruksi berikutnya kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang kedua selanjutnya akan dilempar di lokasi sekitar bandara Kota Sampit, kemudian setelah menerima dan mengetahui instruksi tersebut, Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA berangkat menuju lokasi sekitar bandara Kota Sampit menggunakan mobil yang mereka tumpangi sebelumnya, setelah sampai di lokasi, Terdakwa menghubungi Sdr. BOSQQ dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi sekitar bandara Kota Sampit, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. BOSQQ yang memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu ada di dalam 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie yang diletakkan di pinggir jalan masuk bandara, setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa mengarahkan Sdr. RESTU MANDIKA untuk menuju lokasi lemparan narkoba jenis sabu yang dimaksud, kemudian Sdr. RESTU MANDIKA memerintahkan Sdr. SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan mobil yang mereka tumpangi dengan tujuan mengikuti arahan dari Terdakwa menuju ke tempat diletakkannya narkoba jenis sabu tersebut, setelah tiba dan mendapatkan kotak jam tangan tersebut selanjutnya Terdakwa membukanya dan di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. RESTU MANDIKA untuk selanjutnya diletakkan ke dalam mobil yang mereka tumpangi, setelah semua instruksi dari Sdr. BOSQQ dilaksanakan, Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. BOSQQ bahwa kesemua barang berupa narkoba jenis sabu telah diterima, kemudian setelah menerima 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA berangkat kembali dari Kota Sampit menuju Desa Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas, di dalam perjalanan tersebut Sdr. RESTU MANDIKA ada sekali mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dalam salah satu bungkus untuk dimasukkan ke dalam pipet yang kemudian Terdakwa dan Sdr. RESTU MANDIKA konsumsi dalam perjalanan, sesampainya di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA yang berada di dalam sebuah mobil yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA dihentikan oleh Petugas dari BNNP Kalimantan Tengah dan dilakukan penggeledahan kendaraan serta barang bawaan yang disaksikan warga sekitar, kemudian

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



ditemukan narkoba jenis sabu serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas dan segera Terdakwa jual bersama Sdr. RESTU MANDIKA kepada orang-orang yang berada di sana, dimana Terdakwa mau menerima dan rencana akan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut karena faktor ekonomi, dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa diberikan harga oleh Sdr. BOSQQ untuk setiap 100 (seratus) gram atau per onsnya dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya dapat Terdakwa jual dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga selisihnya sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selisih berupa keuntungan tersebut yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam unsur-unsur berupa membeli dan menerima narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa dalam menerima narkoba jenis sabu tersebut atas arahan atau instruksi dari Sdr. BOSQQ yang memberitahukan waktu dan tempat untuk mengambil dan menerima narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan sarana bola plastik warna hijau dan kotak jam tangan merek Alexandre Christe, dalam memperoleh narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa telah pula melakukan tindakan transaksional dengan motif mencari keuntungan, dimana Terdakwa diberi harga untuk narkoba jenis sabu tersebut oleh Sdr. BOSQQ dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk setiap 100 (seratus) gram atau per onsnya yang kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga ada selisih berupa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa, maka unsur "membeli dan menerima" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah karena telah membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dimana dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, diketahui hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023, diketahui dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa setelah mendapat arahan atau instruksi dari Sdr. BOSQQ untuk menerima narkotika jenis sabu di Kota Sampit kemudian memberitahu dan mengajak Sdr. RESTU MANDIKA dan disetujui oleh Sdr. RESTU MANDIKA, kemudian Sdr. RESTU MANDIKA mengajak Sdr. SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan sebuah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF menuju ke Kota Sampit, sesampainya di Sampit, Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA mengambil narkotika jenis sabu yang pertama di tempat parkir mobil yang mereka tumpangi yang tersimpan di dalam bola plastik warna hijau sebagaimana instruksi dari Sdr. BOSQQ kemudian untuk narkotika jenis sabu yang kedua, Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk bandara Kota Sampit yang tersimpan di dalam kotak jam tangan merek Alexandre Christie sebagaimana instruksi dari Sdr. BOSQQ, dimana Sdr. SUTRISMAN GEA yang mengemudikan mobil diarahkan oleh Terdakwa ke lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan, Terdakwa dan Sdr. RESTU MANDIKA kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMA GEA kemudian berangkat kembali dari Kota Sampit menuju Desa Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas, dan rencananya oleh Terdakwa dan Sdr. RESTU MANDIKA, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang-orang yang berada di sana;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki peran untuk berkomunikasi dengan Sdr. BOSQQ dalam menerima arahan atau instruksi berupa tempat dan waktu untuk menerima barang berupa narkoba jenis sabu, mengambil dan menjual narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. RESTU MANDIKA memiliki peran untuk menemani Terdakwa selama perjalanan dari berangkat hingga kembali ke tujuan untuk menerima dan menjual narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. SUTRISMAN GEA memiliki peran sebagai supir dari mobil yang ditumpangi Terdakwa dan Sdr. RESTU MANDIKA dan juga mengetahui tujuan Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA ke Kota Sampit adalah untuk menerima narkoba jenis sabu serta mengetahui lokasi berdasarkan arahan dari Terdakwa dan Sdr. RESTU MANDIKA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdr. SUTRISMAN GEA dalam hal membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan/melaksanakan/membantu terjadinya suatu tindak pidana narkoba, maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan diterapkannya Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun dengan alasan masih terlalu berat karena Terdakwa masih muda yang kedepannya masih dapat memperbaiki diri yang apabila terlalu lama dalam penjara akan berdampak tidak baik bagi diri Terdakwa, Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dimana Terdakwa berperan aktif dalam terjadinya tindak pidana narkotika, dimana Terdakwa yang memiliki komunikasi dengan seseorang yang disebut dengan nama BOSQQ untuk menerima narkotika jenis sabu di Kota Sampit yang telah diberi harga sebelumnya oleh Sdr. BOSQQ, kemudian Terdakwa juga mengajak Sdr. RESTU MANDIKA untuk menemani Terdakwa ke Kota Sampit dalam menerima narkotika jenis sabu dan menjanjikan sejumlah uang sebagai upah kepada Sdr. RESTU MANDIKA, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. SUTRISMAN GEA, Terdakwa juga memberikan narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh Sdr. SUTRISMAN GEA saat sesampainya di Kota Sampit dan mengarahkannya untuk membawa Terdakwa ke lokasi pengambilan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang kedua di lokasi sekitar bandara Kota Sampit, Terdakwa juga berencana untuk menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut dengan selisih keuntungan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap 100 (seratus) gram atau per onsnya, mempertimbangkan pula aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mislawati Alias Wati Alias Mama Tias Binti Muhamad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie;
 - 1 (satu) buah bola plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atri Kuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ronald Peroniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan *Telconference*;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afriani Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.